

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Tanah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 2 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa, “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. UUPA adalah hukum tanah nasional yang berlaku di Negara Republik Indonesia. UUPA merupakan hukum agraria nasional yang di-*saneer* dari hukm adat.¹ Sebagai hukum tanah nasional, UUPA merupakan peraturan dasar/pokok bagi 44 aturan pelaksanaannya, baik yang berupa Undang-Undang maupun peraturan pemerintah.

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan hukum tanah*, Djambatan, Jakarta 1989, hlm.3

Dewasa ini, dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat sedangkan luas tanah Indonesia praktis tidak bertambah, maka munculah berbagai masalah atau konflik pertanahan. Sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia tidak mampu di selesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan nasional, ini mengakibatkan sengketa pertanahan yang berlarut-larut dan tidak adanya kepastian hukum atas status kepemilikan tanah. Secara umum, sengketa tanah timbul antara lain akibat faktor-faktor berikut, seperti peraturan yang belum lengkap, ketidaksesuaian peraturan, pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang akurat dan kurang lengkap, data tanah yang keliru, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang keliru, ulah pemohon hak atau adanya penyelesaian dari instansi sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Pemerintah sudah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut, yaitu melalui litigasi maupun non litigasi. Namun kesemuanya tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak terkait.

Bila melihat kembali pada catatan sejarah, penyelesaian konflik pertanahan dahulu di tangani oleh pengadilan *land reform*. Pengadilan *land reform* hanya mengadili perkara-perkara perdata, pidana, dan administrasi yang timbul karena penerapan peraturan *land reform* seperti UU No.2/1960, UU No 56 Prp Tahun

1960, UU No.5/1960, UU NO 38 Prp Tahun 1960, UU No. 51 Prp Tahun 1960 dan UU No. 16/1964.²

Dalam praktiknya peradilan *land reform* tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain karena terlalu luasnya wilayah hukum tiap-tiap pengadilan *land reform* daerah. Sumber daya manusia penegak hukumnya juga menjadi masalah. Ternyata para pejabat terkait banyak sekali yang tak peduli terhadap peraturan-peraturan *land reform* seperti penerapan ketentuan UU No. 56 Prp 1960, PP No. 224 Tahun 1961, UU No.2 Tahun 1960. Akibatnya, banyak persoalan tanah di pengadilan *land reform* tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Seiring waktu *land reform* yang awalnya merupakan kebijakan politik pemerintah untuk merombak struktur penguasaan tanah yang di warnai feodalisme tidak dapat dikembangkan dengan mulus karena adanya pemanfaatan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Muncul kemudian persepsi bahwa UUPA merupakan produk PKI. Soekarno digantikan Soeharto sebagai kepala Negara. Selama Pemerintahan Soeharto (Orde baru) kebijakan politik ekonomi Indonesia berfokus pada pertumbuhan. *Land reform* tidak lagi menjadi isu sentral.

Pemerintah Soeharto menganggap banyak ketidakjelasan hukum yang berkaitan dengan *land reform* ini. Selain itu penyelesaian perkara tanah oleh pengadilan *land reform* pun tidak efektif. Begitu pula, materi yang di atur dalam peraturan *land reform*, khususnya UU Ni.21/1964, bertentangan dengan materi yang di atur dalam UUD 1945. Maka melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1970 tanggal 31

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta,2003, hlm400-401.

Juli 1970 (LN 1970 No.41-TLN No.2939), UU No.21/1964 dicabut dan pengadilan *land reform* di hapuskan. Sejak keberadaan pengadilan *land reform* dihapuskan tahun 1970, maka penyelesaian konflik agraria secara struktural disatukan melalui mekanisme pengadilan umum.

Sengketa agraria memang merupakan suatu bentuk sengketa yang bersifat kompleks atau multidimensi dan spesifik sehingga memerlukan pengetahuan khusus. Kurang tersedianya tenaga ahli dalam badan peradilan yang menangani kasus sengketa pertanahan serta belum adanya peraturan pelaksanaan dalam UUPA mengenai hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya menyelesaikan masalah pertanahan.

Berdasarkan Uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang masalah ini. Penelitian ini di tuangkan dalam judul skripsi : **ANALISIS TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS SENKETA PERTANAHAN DI INDONESIA**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah dasar pertimbangan pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan di Indonesia ?
- 2) Apakah faktor penghambat dalam pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan sehingga lahir ide pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu hukum termasuk di dalamnya ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan hukum agraria dalam mengkaji atau menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut solusi penyelesaian masalah pertanahan di Indonesia.

- 2) Kegunaan Praktis

- a) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum.
- b) Bahan kajian bagi penulis maupun masyarakat dalam melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia menyangkut soal pertanahan.
- c) Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.
- d) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Administrasi Negara.